



**PUTUSAN**

**Nomor 32/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum :

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 26 Juli 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekayon Jaya Rt. 04/03 Kel. Pekayon Jaya Ke c. Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap tanggal 16 Juli 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Penga

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 1  
9 September 2024

Anak di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Agustus 2024 Nomor 32/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 19 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Bekasi karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

### **Kesatu**

Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUH.Pidana Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

### **Kedua:**

Pasal 351 ayat (3) KUH.Pidana Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi Nomor Reg Perkara PDM-10/II/BKSI/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024.sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekekerasan mengakibatkan maut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH.Pidana, dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah Sweater warna hitam bergambar ikan bertulisan "The

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Starry Sky”

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Cruzer Blade berisikan Vidio Tawuran.

Dikembalikan kepada saksi HUSNI MUBAROK

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 19 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak ANAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Sweater warna hitam bergambar ikan bertulisan “The Starry Sky”

Dirampas untuk dimusnahkan

- b. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Cruzer Blade berisikan Vidio Tawuran.

Dikembalikan kepada saksi HUSNI MUBAROK;

6. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Penuntut Umum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak dapat diketahui alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 19 Agustus 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Tinggi tetap dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding karena memori banding bukan hal yang wajib dalam mengajukan permintaan banding dan selain itu karena Pengadilan Tinggi adalah merupakan *Judex factie* yang dapat menilai dan mempertimbangkan apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini telah mengadili secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dapat pula menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan bagi Anak maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd tanggal 19 Agustus 2024 tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati” dan menetapkan Anak ditahan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, oleh karena itu Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya karena Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama fakta-fakta persidangan serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dinilai sudah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan perbuatan Anak dan pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 17/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bks tanggal 19 Agustus 2024 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH.Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 17/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bks tanggal 19 Agustus 2024 yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 32/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tanggal 2 September 2024 untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

T.T.D.

Hendro Catur Sucahyo, S.H., M. H.

T.T.D.

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)